



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 72/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9
TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 10 SEPTEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 72/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan [Pasal 9 ayat (1) huruf e dan huruf m] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Abu Bakar

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 10 September 2020, Pukul 14.04 – 14.46 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

Munathsir Mustaman

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.04 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Kita mulai, ya.
Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 72/PUU-XVIII/2020
saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum

KETUK PALU 3X

Silakan Pemohon, memperkenalkan diri atau Kuasa Hukumnya.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Izinkan. Yang hadir saya sendiri Munathsir Mustaman, Kuasa dari Pemohon, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Sudah pernah beracara di MK?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Sudah pernah, Yang Mulia.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Sudah. Jadi sudah tahu, ya. Jadi Pemohon ... Kuasa Pemohon, Pak Munathsir, silakan untuk menyampaikan, enggak usah dibaca semua, ya, karena kami juga sudah membaca seluruh isi Permohonan ini. Silakan nanti Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan pokok-pokok dari apa yang dimohonkan sampai dengan Petitum. Ya, begitu, ya? Silakan. Sudah disiapkan belum terkait dengan highlight-nya, terkait dengan Permohonan ini?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Sudah, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan itu disampaikan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Terima kasih, Yang Mulia.

Izinkan kami untuk membacakan poin-poin dari Permohonan ini, Yang Mulia.

Kepada Yang Terhormat, Ketua Mahkamah Konstitusi, Jalan Merdeka Barat di Jakarta. Perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Abu Bakar, Kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan, buruh harian lepas. Alamat, Jalan Kalipasir Eretan, Nomor 111, RT 11, RW 08, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 24 Agustus 2020 dengan ini memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H. dan Munathsir Mustaman, S.H., M.H., ... S.H., para advokat dari Advokat Cinta Tanah Air yang berkedudukan di Gedung Arva Cikini Blok 60.I Lantai 1, Jalan Cikini Raya Nomor 60 Menteng, Jakarta Pusat. Untuk selanjutnya disebut Pemohon.

Dengan ini, Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 9 ayat (1) huruf e dan huruf m Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Keprotokolan yang berbunyi, Pasal 9 (...)

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dianggap dibacakan saja, ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Terhadap Pasal 28h ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pendahuluan, kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Kami langsung ke Poin 4-nya, Yang Mulia.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau sering disebut DPR RI adalah salah satu lembaga tinggi negara (...)

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Halaman berapa itu?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Halaman 3, Yang Mulia. Poin 4.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Halaman 3? Ya. Langsung Kewenangan Mahkamah saja. Di singkat Kewenangan Mahkamahnya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Siap, Yang Mulia. Kami lanjut ke tentang Kewenangan Mahkamah, Yang Mulia. Mungkin yang Poin 10 sampai 14, Yang Mulia, kami anggap dibacakan.

Kemudian kami pindah ke-3, Yang Mulia. Kedudukan Hukum dan Kepentingan Hukum Konstitusional Pemohon.

Poin 15. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa Pemohon adalah pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan Warga Negara Indonesia termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama.

- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- c. Badan hukum atau privat.
- d. Lembaga negara.

Kemudian poin 16, kami lewati, Yang Mulia. Karena ada yang tidak ter-print-kan, Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, apa?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Bahwa Pemohon sebagai Pemohon sangat mengharapkan anggota DPR, khususnya Pimpinan DPR terjaga kehormatan dan keluhuran martabatnya. Ini ada yang kepotong, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, tambahannya di mana?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Tidak ter-print, Yang Mulia.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, apa yang mau di-print, disampaikan apa? Dan keluhuran, terus kemudian sambungannya apa itu? Membahayakan dan merugikan institusi DPR?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Ya, Yang Mulia.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sampai situ terus?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Ya. Nanti kami (...)

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Seperti itu kalimatnya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Ya, Yang Mulia, ya.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

17. Bahwa sejak (...)

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Kosong. Berarti tahapannya kosong, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Ya, Yang Mulia.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 hingga saat ini telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dianggap dibacakan. Langsung ke 18.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

18, Yang Mulia. Bahwa Pemohon adalah pemilih dalam pemilu 2019 untuk pemilihan anggota DPR. Lanjut.

Bahwa keberadaan objek uji yang tidak menjelaskan tata tempat untuk pimpinan DPR dalam acara kenegaraan dan acara resmi telah menimbulkan ketidakjelasan mengenai posisi tata tempat pimpinan DPR dalam acara kenegaraan dan acara resmi.

Bahwa pada praktiknya, tata tempat pimpinan DPR dalam acara kenegaraan dan acara resmi menjadi tidak jelas dan terpisah-pisah antara ketua DPR dan wakil ketua DPR. Terkadang wakil ketua DPR justru ditempatkan di belakang menteri, padahal ketua DPR dan wakil ketua DPR sama-sama berstatus pimpinan DPR yang bertugas secara kolektif dan kolegial, yaitu menjalankan kewenangan dan mengambil keputusan secara bersama dalam posisi yang setara.

Bahwa ketidakjelasan tata tempat pimpinan DPR sebagaimana diatur dalam objek uji materil jelas bertentangan dengan prinsip kolektif dan kolegial dan menodai kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga tinggi negara.

Bahwa jelas ada sebab-akibat antara keberadaan objek uji materil yang tidak jelas mengatur tata tempat pimpinan DPR dalam acara kenegaraan dan acara resmi. Dengan timbulnya kerugian Pemohon selaku pemilih anggota DPR, yaitu dilanggarnya prinsip kerja kolektif dan kolegial dan rusaknya kehormatan dan keluhuran martabat DPR yang

mana merupakan hak Pemohon untuk memilih anggota DPR berdasarkan konstitusi.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Yang angka 25, langsung!

36. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan ini.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, lanjut ke Pokok Permohonan!

38. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Pokok Permohonan. Bahwa yang dimohonkan untuk diuji dalam Permohonan ini adalah Pasal 9 ayat (1) huruf e dan huruf m Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan yang berbunyi (...)

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dianggap dibacakan.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa yang menjadi batu uji dalam Permohonan ini adalah Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi (...)

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dianggap dibacakan juga.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dianggap dibacakan juga. Lanjut!

44. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Poin 8, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Kami lanjut ke poin 30, Yang Mulia. Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 secara tegas mengatur jika pimpinan DPR bekerja secara kolektif dan kolegial, yaitu menjalankan kewenangan dan mengambil keputusan secara bersama-sama dalam posisi yang setara. Hal ini bisa dilihat pada Pasal 84 ayat (2) yang mengatur jika pimpinan DPR dipilih dalam 1 paket yang bersifat tetap. Pasal 85 yang mengatur pimpinan DPR sama-sama harus mengucapkan sumpah atau janji sebelum memangku jabatannya dan begitu pun juga Pasal 86 mengatur jika pimpinan DPR memiliki tugas yang sama, baik ketua maupun para wakil ketua.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Nomor 32. 32.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Bahwa prinsip hubungan kerja pimpinan DPR yang kolektif kolegial tidak memberatkan kewenangan ketua dan para wakil ketua ini berbeda dengan prinsip hubungan kerja antara presiden dan wakil presiden yang sama-sama merupakan lembaga tinggi negara yang secara jelas membedakan kedudukan dan kewenangan presiden dan wakil presiden. Kita bisa melihat kewenangan presiden yang tidak dimiliki oleh wakil presiden pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Nomor 35.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Bahwa prinsip hubungan kerja pimpinan DPR yang kolektif kolegial dan tidak membedakan kewenangan ketua dan para wakil ketua ini berbeda prinsip hubungan kerja pimpinan dengan pimpinan BPK yang secara jelas membedakan posisi antara ketua dan wakil ketua BPK. Hal mana bisa dilihat pada Pasal 23 Undang-Undang BPK yang berbunyi, "Hak keuangan, administratif, dan kedudukan protokoler ketua, wakil ketua, dan anggota BPK diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, ini sama itu, ya, masih kolektif kolegial semua, ya?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Ya, sama, Yang Mulia.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, sama, yang ... esensinya sama ini kelihatannya, ya?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Ya, sama, Yang Mulia.

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Mana lagi yang mau ditekankan di sini? Ke 40 saja langsung!

54. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 berbunyi, "Pengaturan keprotokolan bertujuan untuk memberikan penghormatan kepada pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing, dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu, dan/atau tamu negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat."

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Bahwa norma Pasal 9 ayat (1) soal tata tempat terdapat sedikit masalah karena pada huruf e tertulis, "Ketua dewan perwakilan rakyat" dan huruf m tertulis, "Wakil ketua dewan perwakilan rakyat" sehingga terpisahkan antara ketua dan wakil ketua DPR. Dengan demikian, mencederai prinsip penghormatan kepada pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan juga prinsip kolektif kolegial, padahal seharusnya cukup tertulis pimpinan DPR pada huruf e sehingga tidak mengganggu prinsip kolektif kolegial pimpinan DPR dan tidak bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1).

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, 43. 43.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Jika norma Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan merugikan kepentingan hukum Pemohon sebagai subjek hukum yang harus dilindungi. Pada nilai kepastian hukum dengan bersumber dari hukum formal berupa peraturan perundang-undangan diwujudkan melalui asas legalitas. Kepastian hukum menunjuk pada hukum formal atau peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, dalam peraturan perundang-undangan yang baik secara formil, prosedural, maupun materiil harus mengandung kepastian dan keadilan.

Dengan adanya pemberlakuan ... ini kami renvoi, Yang Mulia.

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dengan adanya pemberlakuan apa ini?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Dengan adanya pemberlakuan verifikasi tersebut ... ini kami coret, Yang Mulia.

61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Yang dihilangkan apa?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Dengan adanya pemberlakuan verifikasi, Yang Mulia.

63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dicoret. Terus sambungannya apa ini? Kepastian dan keadilan?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Ya, Yang Mulia.

65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Terus lanjutannya apa? Dengan kata lain dalam peraturan perundang-undangan yang baik secara formil, prosedural, maupun materil harus mengandung kepastian dan keadilan. Lanjutannya apa?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Cuma sampai kepastian dan keadilan, Yang Mulia.

67. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, titik sampai di situ saja.

68. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Kami coret sampai yang di bawahnya, Yang Mulia.

69. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Di bawahnya coret semuanya ini?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Ya.

71. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Coret, ya, sampai ke 28D ... 28H ayat (2), ya?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Ya, Yang Mulia.

73. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Benar itu coret, ya?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Ya, Yang Mulia.

75. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, lanjut di halaman berapa lagi yang intinya? 47, Nomor 47.

76. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Bahwa batu uji pengujian Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e dan huruf m Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, yakni terhadap Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang 1945, maka tata tempat dalam acara kenegaraan dan acara resmi di Ibukota Negara Republik Indonesia harus sejalan dengan (ucapan tidak terdengar jelas) hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Asal (suara tidak terdengar dengan jelas) hukum yang dimaksud menunjuk pada kepastian hukum yang adil (...)

77. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, yang Nomor 48 ini kan sama dengan Petitum, ya?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Ya, Yang Mulia.

79. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan dibaca Petitum langsung. Dibaca lengkap Petitumnya.

80. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

4. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Pasal 9 ayat (1) huruf e dan huruf m Undang-Undang Keprotokolan terhadap Undang-Undang 1945 dengan amar putusan permohonan pengujian undang-undang a quo sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon.
2. Menyatakan Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e dan huruf m Undang-Undang Keprotokolan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'tata tempat dalam acara kenegaraan dan acara resmi di Ibukota Negara Republik Indonesia ditentukan dengan urutan.
 - a. Presiden Republik Indonesia.
 - b. Wakil Presiden Republik Indonesia.
 - c. Mantan presiden dan mantan wakil presiden Republik Indonesia.
 - d. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
 - e. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 - f. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

- g. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- h. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- i. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- j. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- k. Perintis Pergerakan Kebangsaan dan Kemerdekaan.
- l. Duta besar atau kepala perwakilan negara asing dan organisasi internasional.
- m. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- n. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
- o. Gubernur Bank Indonesia.
- p. Wakil Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum.
- q. Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- r. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- s. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan.
- t. Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia'.

81. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Kalau yang huruf n sampai dengan w itu tidak berubah, ya?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Tidak berubah, Yang Mulia.

83. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak berubah. Jadi yang berubah ini sesuai dengan permintaan Saudara adalah huruf e sama huruf m, ya?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Ya, Yang Mulia.

85. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Monggo kalau begitu dilewatkan saja langsung angka 3, ya.

86. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Ketiga. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara a quo mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Atas perhatian dan pengabulan Permohonan ini, diucapkan terima kasih. Jakarta, 26 Agustus 2020. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon M. Maulana Bungaran, S.H., M.H. dan Munathsir Mustaman, S.H.
Terima kasih, Yang Mulia.

87. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Jadi begini, Saudara Munathsir, ya? Karena sudah pernah beracara di MK. Sesuai dengan kewajiban Hakim Panel, itu memberikan nasihat kepada Pemohon, ya. Sesuai dengan kewajiban yang ditentukan di Undang-Undang MK, Pasal 39.

Silakan Saudara siapkan, ya, dan perhatikan apa saja yang disampaikan. Jadi yang ... saya hanya ingin memastikan saja yang Saudara persoalkan itu adalah Pasal 9 ayat (1) huruf e dan huruf m, ya? Terkait dengan yang Saudara minta itu bahwa ini ... ini yang Saudara minta seharusnya dimaknai 'Pimpinan DPR RI' yang begitu? Kemudian di huruf m nya menyesuaikan, ya, begitu kan? Karena mereka ini adalah kolektif, kolegal. Kalau tidak, bertentangan dengan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Tahun 1945, begitu, ya? Prinsip intinya begitu?

88. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Siap, Yang Mulia.

89. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Benar, ya?

90. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Ya.

91. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Nanti dengarkan saja, apa saja nasihat yang disampaikan oleh Panel Hakim, ya. Saya persilakan, Yang Mulia Pak Manahan.

92. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia ketua Panel Ibu Prof. Enny.
Kepada Kuasa Pemohon, ya, Prinsipalnya itu benar, ya, si Abu Bakar ini?

93. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Siap, Yang Mulia.

94. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Abu Bakar, sesuai dengan Surat Kuasa juga, ya? Yang di sini saya lihat pekerjaan, jabatannya buruh harian lepas, begitu, ya?

95. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Siap, Yang Mulia.

96. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Hanya itu saja jabatannya? Baik.

Nah, saya dari format Permohonan dulu, ya. Ini di bagian hal karena sudah ditunjuk pasalnya, mana yang diuji, tentu wajar kalau dicantumkan saja pasalnya di hal Permohonan, ya, ini hanya undang-undangnya saja.

Kemudian, sebagaimana di PMK Nomor 6 Tahun 2005, itu kan ada di situ format daripada permohonan itu, strukturnya adalah identitas, kewenangan Mahkamah, kemudian legal standing, atau kedudukan hukum, kemudian posita, baru yang terakhir petitum, begitu, ya. Di sini saya lihat ada dicantumkan seperti Pendahuluan ini. Namun ini bukan mengurangi, namun supaya formatnya juga terpenuhi, alangkah baiknya kalau isi daripada Pendahuluan ini dilebur saja misalnya ke mana ... ke Legal Standing atau ke Posita dari Permohonan ini, ya. Karena ini ada juga sangkutannya saya lihat kepada Legal Standing maupun Posita daripada permohonan.

Nah, kemudian Kewenangan Mahkamah Konstitusi juga sudah menyebut pasal-pasal daripada apa yang mengatur kewenangan Mahkamah, mengadili. Dilihat, kemudian ... namun walaupun ini mau menjelaskan kewenangan Mahkamah untuk menegaskan bahwa Mahkamah itu berkewenangan untuk menguji, tentunya di kewenangan ini juga harus Saudara mencantumkan norma yang diuji itu. Saya lihat di sini tidak mencantumkannya, ya. Nah, cocoknya itu disebutkan di bagian akhir, sehingga dipastikan bahwa karena ini menguji undang-undang norma pasal sekian, ayat sekian, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili atau menguji Permohonan ini, ya.

Nah, kemudian di Kedudukan Hukum, ya. Di Kedudukan Hukum, saya melihat penguraiannya ataupun menguraikan Pasal 51 itu, ya, dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, itu kurang ... masih kurang lengkap, ya.

Nah, kemudian tadi Pemohon mengatakan bahwa si Pemohon ini adalah warga negara biasa yang pekerjaannya ini, namun mengatakan bahwa dia sebagai seorang pemilih dalam Pemilu 2019. Kalau ini yang mau di ... dijadikan identitas si Pemohon, harusnya ini dibuktikan dengan adanya tanda atau surat yang menyatakan dulu dia pemilih.

Jangan-jangan nanti ditanya dia, "Benar, enggak, kamu memilih?"

"Ah, Aku tidak memilih malah golput saya," gitu.

Nah, karena yang dituju kan, anggota DPR yang sekarang ini tentu hasil pemilihan tahun 2019, betul. Tapi betul enggak dia pemilih pada waktu itu? Harus dibuktikan, paling tidak ada surat keterangan yang menyatakan bahwa dia men ... apa namanya ... melakukan pemilihan ataupun ikut memilih.

Nah, kemudian di Kedudukan Hukum ini Saudara membuat dasar pengujiannya atau menyatakan Pemohon mengatakan bahwa ada hak konstitusional atau kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 24H ayat (2), ya, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, jadi setelah menyebutkan bahwa itu ada menyatakan ada kerugian konstitusional tidak cukup hanya di situ, Pemohon harus menjabarkan konstitusionalnya dikaitkan dengan ... dengan berlakunya undang ... norma undang-undang yang diuji ini, ya? Ya. Berlakunya norma undang-undang yang diuji.

Kemudian juga harus menyebutkan lagi atau menjabarkan lagi posisi dia sebagai pemilih itu di pemilu yang tahun 2019 dengan persoalan keprotokolan itu, ya? Sehingga ada hubungannya, ada kelihatan korelasinya, ya? Baru antara kerugian konstitusional Pemohon itu dengan pengaturan tempat yang dikatakan oleh Pemohon harusnya disatukan, gitu, ya? Antara DPR dengan pimpinan lainnya itu karena dia kolektif kolegial harusnya disatukan. Nah, itu bagaimana hubungannya?

Kemudian, ada syarat lain lagi, yaitu hubungan sebab-akibat, ya. Sebab-akibat dengan ... apa namanya ... adanya kerugian itu berakibat, ya, dengan adanya norma itu secara langsung, yaitu bila norma itu ... bila dikabulkan permohonan itu, maka kerugian konstitusional yang disebutkan oleh Pemohon itu tidak akan terjadi lagi. Itu yang terakhir nanti di ... dijabarkan.

Jadi, ini perlu penjabaran lebih lanjut Kedudukan Pemohon ini agar dia mempunyai legal standing karena itulah syarat-syaratnya sebagaimana Pasal 51 itu juncto Putusan Nomor 6/PUU-V/2007 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 agar dia bisa menen ... menjelaskan bahwa benar dia ada punya kerugian konstitusional, ya?

Nah, kemudian saya juga melihat bahwa di dalam Pokok Permohonan, ya, mencantumkan di situ dia bahwa ... dia mau mempersoalkan wibawa seorang pemimpin gitu, ya? Dengan alasan yang tadi itu, adanya hubungan kerja atau kolektif kolegial di antara Ketua DPR dan pimpinan lainnya, apakah itu wakil I, wakil II, dan sebagainya itu. Jadi, seolah-olah dengan adanya pemisahan dalam penempatan para

pejabat itu di acara keprotokolan, maka itu ada kerugian. Nah, itu kerugiannya siapa? Apakah ada kerugian daripada si Pemohon di situ? Nah, itu yang harus dijelaskan karena dia sebagai pemilih, ya, urusannya sampai si anggota DPR yang bersangkutan yang dipilihnya itu menjadi anggota DPR. Bagaimana itu pengaturan keprotokolannya lebih lanjut sebenarnya tidak ada lagi yang punya hubungan langsung dengan kepentingan si pemilih, dalam hal ini si Pemohon, ya, walaupun dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mengatakan itu. Di Undang-Undang MD3 memang itu dijelaskan memang bahwa tidak ada perbedaan, namun di dalam keprotol ... keprotokolan itu dibedakan, itu tentu ada ... ada sebabnya, ada tugasnya ... tugasnya juga mungkin berbeda, ya? Dari tunjangannya saja berbeda, Ketua DPR dengan wakil-wakilnya itu kan tidak sama tunjangannya. Mungkin dalam mengambil suatu keputusan tertentu yang ada hubungannya dengan tugas-tugas atau fungsi, mungkin, ada kolektif kolegal. Tapi, di dalam hal-hal tertentu, ya, pimpinan DPR itu berbeda-beda, misalnya wakil dari fraksi ini tugasnya begini, wakil dari fraksi ini, kan itu sekarang seperti itu. Itu satu.

Kemudian kedua. MPR bagaimana? Ini juga harus sinkron, apa bedanya? Pimpinan MPR itu dengan DPR? Jangan nanti jadi ... kalau dikabulkan ini malah membuat kecemburuan. Malah mengundang adanya ketidaksinkronan ataupun tidak proporsional nanti, ya. Itu juga diperhatikan ini mengenai substansi dari Permohonan Saudara supaya itu juga jangan menjadi timbul masalah baru, ya, dalam hal Saudara mengajukan norma pasal yang dituju ini, tetapi mempunyai dampak kepada yang lainnya, misalnya seperti anggota DPR ... MPR, ya? Bagaimana wakil MPR itu nanti? Bagaimana masih dia ... apa namanya ... posisinya masih di belakang, itu juga perlu diperlihatkan. Nah, barangkali itu saja.

Di Petikum, saya tidak ada komentar. Hanya nanti menjadi persoalan, apakah Petikum ini, apakah Saudara harus menyatakan dimaknai atau tidak juga nanti tolong dipikirkan, ya? Karena ini langsung Saudara membuat di posisi E itu menjadi seluruhnya pimpinan begitu, ya? Ini yang dari M, tadi wakil di situ semua, naik ke posisi E, dan semuanya disebutkan menjadi pimpinan, ya? Itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

97. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan, Yang Mulia Pak Daniel!

98. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Pemohon, nanti soal sistematikanya nanti tolong diperhatikan, ya. Dalam sistematika Permohonan di MK itu tidak perlu ada pendahuluannya, ya. Ada juga pendahuluan tambah penutupnya, ini kayak makalah saja. Tapi di sini sudah diatur, ya, nanti coba nanti disesuaikan dengan standar yang ada di MK.

Kemudian, ini juga di halaman 4, ya, bagian kedua ditulis tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ini nanti kata *tentang*-nya dihilangkan saja, jadi langsung diuraikan bagian kedua misalnya Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Kemudian, ini soal legal standing dulu, ya. Ini legal standing ini sebenarnya pintu masuklah istilahnya, pintu masuk untuk masuk pada Pokok Permohonan. Tapi masalahnya gini, Pemohon Prinsipal ini Abu Bakar, ya. Abu Bakar ini dijelaskan hanya buruh harian lepas, ya. Itu agak susah meyakinkan Hakim kalau hanya posisi itu karena sudah pasti dia tidak ada kerugian konstitusional langsung, ya. Kecuali misalnya Abu Bakar ini dia buruh lepas, tapi tinggal di rumah salah seorang pimpinan DPR, misalnya. Mungkin juga ada hubungan-hubungannya walaupun itu ada irisannya. Tapi itu juga tidak mudah untuk menjelaskan bahwa dia ada kerugian, ya konstitusional.

Nah, kecuali misalnya beliau ini Anggota DPR misalnya, yang berpotensi satu ketika bisa menjadi wakil ketua atau sebagai pimpinan DPR, ya. Nah, itu kalau dia Anggota DPR, paling tidak itu ada potensial, ya, ada kerugian yang bisa dialami karena sebagai Anggota DPR. Tapi kalau sebagai buruh lepas ini masih ... kelihatannya masih terlalu jauh, ya. Agak sulit nanti untuk meyakinkan Para Hakim tentang adanya kerugian konstitusional dari Saudara Abu Bakar.

Nah, kemudian yang Anda inginkan sebenarnya hanya perubahan *Ketua DPR* itu diganti dengan pimpinan DPR maksudnya, ya? Karena dianggap sebagai satu kesatuan kolektif kolegial. Coba kalau misalnya Anda mau meyakinkan Majelis nanti, itu apakah perlakuannya sama di negara yang lain itu ada enggak? Kalau misalnya ada, coba saja mungkin memperkuat bangun argumentasi Anda. Jadi dalam Posita itu nanti bisa menjelaskan bahwa di negara lain itu ternyata seperti ini. Wakil ketua itu juga adalah satu kesatuan dengan ketua, jadi mereka diperlakukan yang sama.

Tapi kalau Anda cermati di sini dalam Undang-Undang Protokoler ini, selain di tingkat pusat, ada juga di tingkat daerah, ya. Di tingkat daerah itu juga dibedakan antara Ketua DPRD dengan wakil ketua, ya. Tadi Yang Mulia Pak Manahan juga sudah beritahu bahwa sudah pasti sebagai ketua dan wakil itu ada perbedaannya. Termasuk tempat tinggalnya juga pasti berbeda, ya. Biasanya kalau ketua, itu tempatnya di seajarkan dengan misalnya menteri dan sebagainya. Tapi rumah wakil ketua biasanya tidak di situ, ya.

Nah, jadi ini banyak aspek ini yang mungkin nanti coba ... kalau Anda masih ini, nanti hak Anda untuk memperbaiki atau tidak, terserah.

Tapi paling tidak, ini coba bisa meyakinkan Hakim nanti karena ada masa perbaikannya. Alasan-alasan kerugian konstitusional ini, ya. Termasuk pasal yang dimohonkan. Bagaimana hubungannya dengan pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, ya? Jadi bisa menunjukkan ada inkonstitusionalitas, ya, norma itu dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, hal-hal yang lain, saya kira nanti coba dicermati lagi karena ini dia juga beririsan dengan protokoler. Dan misalnya gini. MPR itu kan ada wakil ketua 9 orang. Kalau Anda misalnya peduli hanya pimpinan DPR, kenapa enggak sekalian peduli dengan wakil pimpinan MPR yang juga adalah pimpinan, ya? Jadi, MPR itu sekarang ada kalau tidak salah ada 9 wakil ketuanya. Kalau DPR kalau tidak salah, 4 ya. Nah, supaya itu disamakan kalau misalnya Pemohon merasa bahwa ada kerugian konstitusionalnya, ya. Nah, saya kira, yang lain-lain nanti mungkin Anda coba cermati.

Kemudian di Petitem biasanya dalam kelaziman itu, cukup norma yang ingin ... misalnya kalau Anda ingin dengan ... apa ... konstitusional bersyarat misalnya, ya, cukup norma yang ... yang mau diini saja. Jadi tidak semua utuh-utuh seperti ini, ya. Kemudian di dalam Petitem juga, undang-undangnya itu jangan dilupakan, ditambahkan dengan lembaran negara dan tambahan lembaran negara kalau ada, ya, dimuat di dalam Petitem itu. Saya kira sementara itu dari saya, Prof. Enny. Terima kasih.

99. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Pak Munathsir, sudah cukup jelas, ya? Ya, yang disampaikan oleh (...)

100. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Cukup, Yang Mulia.

101. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Panel Hakim, ya.

Jadi, saya menyampaikan kalau ini ... karena ini ... nasihat ini adalah sesuatu yang sifatnya kewajiban bagi kami. Silakan nanti ke Pemohon, apakah akan ditindaklanjuti atau bagaimana, itu hak dari Pemohon, ya. Dipersilakan itu sepenuhnya. Tetapi yang jelas, terkait dengan perihal, kalau bisa dilengkapi juga perihalnya ini. Bahwa yang mau diujikan itu sekaligus saja disebutkan Pasal 9 ayat (1) huruf e dan huruf m, ya? Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan terhadap apa ini? Undang-Undang Dasarnya yang ... jangan yang ini dong yang ditulis, yang lengkap, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, begitu, ya? Tambahan-

tambahan saja, tadi kan sudah lengkap semua disampaikan oleh Panel Hakim, ya?

Kemudian, ini memang terkait dengan Kedudukan Hukum ini sangat penting sekali, Pak Munatsar, ya ... Pak Munathsir, ya. Karena kalau Kedudukan Hukumnya tidak ada sama sekali, ya, kita tidak perlu tengok bagaimana Pokok Permohonan, ya. Jadi, penting sekali nanti diuraikan apa sesungguhnya anggapan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon? Itu harus jelas sekali. Apalagi kan Pemohon ini kan bukan anggota DPR, ya, bukan yang berkaitan dengan ketentuan di dalam norma yang diajukan Permohonan di situ, ya. Jadi, kalau cuma pemilih saja, itu pun harus dilengkapi dengan bukti itu memang harus lebih diperkuat lagilah di situ, ya. Silakan nanti itu adalah bagian dari urusan Pemohon untuk memperkuat soal itu. Jadi, tidak sekadar kemudian menyampaikan hanya pemilih, ya. Nah, itu harus dijelaskan dengan rincian tadi. Ini kan belum diuraikan, ya, terkait dengan persyaratan kerugian konstitusional itu belum diuraikan oleh Pemohon, ya. Silakan nanti diuraikan detail, ya, yang sudah disebutkan dari huruf a sampai huruf e tadi, ya. Karena penting sekali untuk dilihat, di mana letak kerugian konstitusionalitas dari ... atau yang dialami oleh Pemohon, ya? Karena tadi di halaman ... halaman berapa ini ... halaman 7 angka 8 ... angka 8 ... sebentar, angkanya saya cek dulu, ya. Ini ada yang kurang ini, halaman 6. Saya ulangi, halaman 6 tadi, ya, di angka 16 itu. Bahwa Pemohon sebagai Pemohon, nah, itu, sangat mengharapkan anggota DPR dan seterusnya itu. Ini kan ada yang ... memang ada yang harus diperbaiki di situ untuk meyakinkan dari awalnya, ya. Ini kan perorangan sebetulnya, Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia. Lah, ini nanti uraikan, ya. Terkait perorangan ini, hak apa saja yang dirugikan, ya? Ini belum ada sama sekali soal penjelasan soal kerugian itu, tadi sudah dijelaskan panjang-lebar, ya.

Kemudian, juga yang sangat penting adalah di Positanya. Pemohon harus bisa menjelaskan di Positanya ini, sebetulnya pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu apa, ya? Memang menyebutkan Pasal 28H, tapi belum ada penjelasan soal pertentangan normanya di situ. Sambal nanti Pemohon pikirkan, ya. Andaikan misalnya, ya, misalnya dikabulkan, terus di situ ada pimpinan DPR-nya di huruf e.

Lah, DPD-nya bilang, "Kami juga kolektif kolegial."

Terus BPK juga bilang, "Kami kolektif kolegial juga."

MPR juga begitu. Terus, gimana coba, ya? Anda bayangkanlah itu, ya. Bagaimana kemudian Anda membayangkan, apakah ini persoalan kontitusionalitas norma sebetulnya, ya? Dengan kemudian Anda uji dengan Pasal 28H. Tolong Anda uraikan sedemikian rupa, bagaimana konstruksi pertentangannya di situ, ya? Nah, ini penting sekali. Karena yang Saudara bawa ke sini, kan adalah terkait degan persoalan pertentangan norma dari yang dimohonkan pengujian dengan Undang-

Undang Dasar Tahun 1945, sehingga Anda bawa ke MK. Tapi, itu harus Anda jelaskan dalam Posita, ya. Jadi, tolong itu Anda perbaiki.

Ada yang mau disampaikan? Silakan, Pemohon ... Kuasanya?

102. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Cukup, Yang Mulia.

103. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup, itu saja? Enggak ada lagi tambahan? Ya, baik kalau cukup, ya.

Ada lagi tambahan, Yang Mulia? Cukup.

Baik. Saya akan menyampaikan terkait dengan pengajuan Perbaikan Permohonan, ya. Silakan dicatat, ya, Kuasa Pemohon Pak Munathsir.

Ini nanti penyerahan Perbaikan Permohonan adalah Rabu, 23 September 2020, pukul 13.30 WIB itu paling lama, ya. Kalau bisa lebih cepat, silakan. Tetapi kalau kemudian tidak ada perbaikan, hanya ini saja, Saudara juga harus menyampaikan semuanya kepada Kepaniteraan, ya. Saya ulangi, Rabu, 23 September 2020, pukul 13.30 WIB, ya. Sudah jelas, belum, Pak Munathsir?

104. KUASA HUKUM PEMOHON: MUNATHSIR MUSTAMAN

Jelas, Yang Mulia.

105. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah jelas, ya. Jadi, begitu, ya. Ada ... tidak ada lagi yang mau disampaikan sama sekali? Cukup?

Baik. Kalau tidak ada lagi, saya nyatakan sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.46 WIB

Jakarta, 10 September 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001